

## BAB I

### PENDAHULUAN

Kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat akan menimbulkan kerugian, baik kerugian yang bersifat ekonomis materil maupun yang bersifat immateril yang menyangkut rasa aman dan tenteram dalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menanggulangi kejahatan namun kejahatan tersebut tidak pernah sirna dari muka bumi, bahkan semakin meningkat cara hidup manusia maupun teknologi semakin canggih pula ragam dan pola kejahatan yang muncul. Tidak hanya di Indonesia saja, pada dasarnya setiap masyarakat yang telah maju dan masyarakat pada masa modern ini berkepentingan untuk mengendalikan kejahatan dan mengurangi serendah mungkin angka kejahatan melalui berbagai alternatif penegakan hukum.

Kondisi ini mendorong diusahakannya berbagai alternatif untuk mengatasi kejahatan tersebut, baik oleh para penegak hukum maupun oleh para ahli-ahli hukum dan kriminologi. Berbagai Elemen yang ada hubungannya dengan suatu kejahatan dikaji dan dibahas secara intensif seperti : para pelaku (*doctors*), para korban, pembuat undang-undang dan para penegak hukum. Dengan kata lain semua fenomena baik maupun buruk yang dapat menimbulkan kriminilitas diperhatikan dalam meninjau dan menganalisa terjadinya suatu kejahatan. Namun tidak dapat dipungkiri selama ini dan menganalisa maupun dalam menangani suatu peristiwa kejahatan perhatian

tercurah pada pelaku kejahatan saja. Sedikit sekali perhatian diberikan pada korban kejahatan yang sebenarnya merupakan elemen (partisipan) dalam peristiwa pidana.

Si korban tidaklah hanya merupakan sebab dan dasar proses terjadinya kriminilitas tetapi memainkan peranan penting dalam usaha mencari kebenaran materil yang dikehendaki hukum pidana materil. Korban dapat mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu tindak pidana, baik dalam keadaan sadar ataupun tidak sadar, secara langsung ataupun tidak langsung. Oleh karena itu seorang korban dapat dilihat dari dimensi korban kejahatan ataupun sebagai salah satu faktor *kriminogen* (terjadinya kejahatan). Selain itu korban juga dapat dilihat sebagai komponen penegakan hukum dengan fungsinya sebagai saksi korban atau pelapor.

Sebagai suatu hal yang sangat urgen dalam hal penegakan hukum kepidanaan maka keberadaan korban dari suatu peristiwa pidana memiliki peran yang sangat signifikan dengan pengungkapan kasus pokok kepidanaan itu sendiri. Disebabkan latar belakang yang demikian maka amatlah dimungkinkan timbulnya upaya-upaya dari pihak lain yang berupaya untuk menghalangi-halangi korban daripada mendapatkan perlindungan hukum.

Ada berbagai maksud yang terselubung dari upaya pihak lain untuk menghalangi korban mendapatkan perlindungan hukum, yang salah satunya adalah agar korban tidak dapat memberikan kesaksian tentang peristiwa pidana yang menjadikan dirinya sebagai korban. Selain itu diramalkan juga perbuatan tersebut untuk meneruskan perbuatan sebelumnya sehingga korban mendapatkan kemalangan yang bertimpa-timpa. Hal ini ditemukan dalam kasus-kasus tertentu seperti dendam.